

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 843A/101.A1 / 11/ 92

tentang :

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Abdi Siswa
tanggal 17 September 1992 nomor 129/DY-PM/YAS/IX/92
tentang Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbh
- Nama Yayasan/ Yayasan Abdi Siswa
Badan Penyelenggara : _____
 - Alamat Putra Raya no. 1 Duri Kapa
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
Hamomangan, Pasaribu SH
 - Penanggung jawab : _____
 - Akte Yayasan/ : Nomor : 19
Badan Penyelenggara : tanggal 11 Juni 1980
Notaris Maryam Magdalena Dwo. SH
di Jakarta
SMA Katolik Abdi Siswa
 - Nama sekolah : _____
 - Rumpun : _____
 - Waktu belajar : Pukul 07.00 S.d. 12.45
 - Status gedung : Milik Yayasan
 - Alamat sekolah : Putra Raya no. 1 Duri Kapa
Kebon Jeruk, Jakarta Barat
1992 - 1993
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran _____
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1992 - 1993
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 1992

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

Drs. H. Tating Karnadinata
NIP. 130 055 833

